



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**  
**Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

Perda No. 8 Tahun 2006  
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor : // /-1.851.3

**IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

*Diberikan kepada*

*Nama Lembaga*

*Alamat*

: PAUD ANAFARY NUR

: Jl. Pertanian No. 1

: Kelurahan Kfender

Kecamatan Duren Sawit Telp 081807918415

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 009 Rvw 02

*Jenis Pendidikan*

: Satuan Paud Sejenis

*Pemilik / Penyelenggara*

: Yayasan Paud Anafary

*Penanggung Jawab Pendidikan*

: Eriyanita SS

*Tahap*

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 12 Desember 2016



Jakarta, 12 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003